



BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2013 NOMOR 4 SERI E. 1

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI WALIKOTA / WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN / ANGGOTA DPRD DAN PNS/NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perbaikan dan penyempurnaan terhadap Pasal 11 serta penyesuaian terhadap indeks Biaya Perjalanan Dinas bagi Walikota /Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD dan PNS/Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dengan kondisi perkembangan harga saat ini, perlu merubah kedua atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD dan PNS/Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 1 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 14 Seri D.1);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 15 Seri D.2);
20. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi

Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan /Anggota DPRD dan PNS / Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012 Nomor 2 Seri E.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Nomor 20 Seri E.12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI WALIKOTA / WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN /ANGGOTA DPRD DAN PNS / NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan /Anggota DPRD dan PNS / Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012 Nomor 2 Seri E.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012 Nomor 20 Seri E.12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 diubah menjadi 2 dua ayat yakni ayat (1) dan ayat (2) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Untuk biaya transportasi perjalanan dinas dan transportasi lokal dibayarkan sesuai dengan biaya riil tiket (pesawat, kapal laut, mobil/bus dan kereta api).
 - (2) Pengeluaran atas biaya transportasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan dengan melampirkan tiket, bording pass, air port tax serta alat bukti lain sebagai pendukung.
2. Merubah atas Lampiran Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan /Anggota DPRD dan PNS / Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012 Nomor 2 Seri E.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012 Nomor 20 Seri E.12) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 21 Januari 2013

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

SUIR SYAM

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 21 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

dto

BUDI HARIYANTO

**BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2013
NOMOR 4 SERI E.1**

Lampiran I : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 4 Tahun 2013

Tanggal : 21 Januari 2013

Tentang : Perubahan Kedua dan Lampiran atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan / Anggota DPRD dan PNS / Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

No	Jabatan/Gol.	Uang Harian		Penginapan
		Zona Dekat	Zona Jauh	
1	Walikota/Wakil Walikota	Rp. 350.000,-/hr	Rp. 400.000,-/hr	Rp.600.000,-/malam
2	Pimpinan DPRD	Rp. 350.000,-/hr	Rp. 400.000,-/hr	Rp.600.000,-/malam
3	Wakil Ketua DPRD	Rp. 300.000,-/hr	Rp. 350.000,-/hr	Rp.550.000,-/malam
4	Anggota DPRD	Rp. 250.000,-/hr	Rp. 300.000,-/hr	Rp.450.000,-/malam
5	Eselon II/a	Rp. 250.000,-/hr	Rp. 300.000,-/hr	Rp.450.000,-/malam
6	Eselon II/b	Rp. 225.000,-/hr	Rp. 275.000,-/hr	Rp.400.000,-/malam
7	Eselon III	Rp. 175.000,-/hr	Rp. 225.000,-/hr	Rp.300.000,-/malam
8	Eselon IV/Eselon V	Rp. 150.000,-/hr	Rp. 200.000,-/hr	Rp.300.000,-/malam
9	Staf PNS Golongan IV	Rp. 175.000,-/hr	Rp. 225.000,-/hr	Rp.300.000,-/malam
10	Staf PNS Golongan III	Rp. 150.000,- /hr	Rp. 200.000,-/hr	Rp.300.000,-/malam

11	Staf PNS Golongan II	Rp. 125.000,- / hr	Rp. 175.000,- / hr	Rp.300.000,- /malam
12	Staf PNS Gol I / Non PNS	Rp. 100.000,- / hr	Rp. 150.000,- / hr	Rp.300.000,- /malam
13	Sopir Ambulans Rumah Sakit	Rp.75.000,- per- rujukan	Rp. 125.000,- per- rujukan.	

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

SUIR SYAM

Lampiran II : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 4 Tahun 2013

Tanggal : 21 Januari 2013

Tentang : Perubahan Kedua dan Lampiran atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan / Anggota DPRD dan PNS / Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

a. Uang Harian dan Penginapan

No	Jabatan/Eselon/Go 1.	Uang Harian	Penginapan
1.	Walikota /Wakil Walikota	Rp. 2.000.000,- /hari	Rp. 1.200.000, /malam
2.	Pimpinan DPRD	Rp.1.500.000,- /hari	Rp.1.200.000,- /malam
3.	Wakil Ketua DPRD	Rp. 1.400.000,- /hari	Rp. 1.200.000,- /malam
4.	Anggota	Rp. 1.250.000,- /hari	Rp. 800.000,- /malam
5.	Eselon II/a	Rp. 1.250.000,- /hari	Rp. 800.000,- /malam
6.	Eselon II/b	Rp. 1.100.000,- /hari	Rp. 800.000,- /malam
7.	Eselon III	Rp. 700.000,- /hari	Rp. 600.000,- /malam
8.	Eselon IV	Rp. 600.000,- /hari	Rp. 500.000,- /malam

9.	Staf PNS Golongan IV	Rp. 700.000,- /hari	Rp. 600.000,- / malam
10.	Staf PNS Golongan III	Rp. 600.000,- /hari	Rp. 500.000,- / malam
11.	Staf PNS Golongan II	Rp. 450.000,- /hari	Rp. 400.000,- / malam
12.	Staf PNS Golongan I/Non PNS	Rp. 400.000,- /hari	Rp. 300.000,- / malam

b. Uang Transportasi

No	Jabatan/Eselon/Gol.	Transportasi
1.	Walikota /Wakil Walikota/ Pimpinan DPRD	Kelas Bisnis / Eksekutif
2.	Anggota DPRD/Eselon II	Kelas Ekonomi
3.	Eselon III / IV / Staf.	

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

SUIR SYAM

Lampiran III : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 4 Tahun 2013

Tanggal : 21 Januari 2013

Tentang : Perubahan Kedua dan Lampiran atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan /Anggota DPRD dan PNS / Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

(dalam US\$)

NO	NEGARA	JUMLAH			
		3	4	5	6
		GOL A	GOL B	GOL C	GOL D
	ASIA TENGGARA				
1	Philipine	412	278	222	221
2	Singapura	424	290	224	221
3	Malaysia	381	253	212	211
4	Thailand	392	275	211	201
5	Myanmar	368	250	197	196
6	Laos	380	262	202	196
7	Vietnam	383	265	204	196
8	Brunai Darussalam	374	256	197	196
9.	Kamboja	296	223	197	196
10.	Timor Leste	392	354	229	196
	ASIA PASIFIK				
1	Australia	439	403	272	271
2	Selandia Baru	392	246	222	221
3	Papaua Nugini	425	387	276	224
4	Timor Leste	385	353	237	192
5	Fiji	363	329	221	179
	ASIA SELATAN				
1	India	352	263	242	241
2	Bangladesh	339	196	167	166
3	Pakistan	343	203	182	181
4	Srilanka	348	201	167	166
5	Afganistan	385	226	173	172
6	Iran	351	260	202	181

1	2	3	4	5	6
	ASIA TIMUR				
1	Korea Selatan	421	326	297	296
2	Korea Utara	395	238	207	206
3	Rep. Rakyat Cina	378	238	207	206
4	Jepang	519	303	262	261
5	Hongkong	472	320	287	286
	ASIA TENGAH				
1	Uzbekistan	392	352	287	254
2	Kazakhstan	456	420	334	333
	ASIA BARAT				
1	Azerbaijan	498	459	365	364
2	Bahrain	405	286	222	208
3	Irak	397	283	220	201
4	Yordania	365	254	197	196
5	Kuwait	406	283	257	256
6	Libanon	357	267	207	186
7	Qatar	386	276	215	196
8	Arab Suriah	358	257	200	196
9	Turki	365	270	210	188
10.	Pst.Emirat Arab	459	323	302	301
11	Yaman	353	241	197	196
12	Saudi Arabia	391	276	215	201
13	Kesultanan Oman	359	254	197	185
	AFRIKA BARAT				
1	Nigeria	361	313	292	291
2	Senegal	334	276	206	201
	AFRIKA TIMUR				
1	Ethiopia	312	257	192	167
2	Kenya	334	276	206	196
3	Madagaskar	296	244	182	181
4	Tanzania	330	272	203	182
5	Zimbabwe	285	244	216	215
6	Mozambique	319	263	212	211
	AFRIKA SELATAN	281	241	214	214
1	Namibia	300	247	185	161
2	Afrika Selatan	304	251	202	201
	AFRIKA UTARA				
1	Aljazair	342	308	287	286
2	Mesir	368	273	212	190

1	2	3	4	5	6
3	Maroko	304	251	192	191
4	Tunisia	293	241	187	186
5	Sudan	342	282	210	184
6	Libya	308	254	189	165
	EROPA TIMUR				
1	Bulgaria	406	367	320	284
2	Czech	426	390	331	293
3	Hongaria	421	381	339	300
4	Polandia	401	361	313	277
5	Rumania	416	381	313	277
6	Rusia	556	512	407	406
7	Slovakia	429	387	335	297
8	Ukraina	425	382	328	290
	EROPA SELATAN				
1	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
2	Kroasia	483	444	353	352
3	Spanyol	457	413	287	286
4	Yunani	422	379	242	241
5	Italia	520	472	372	371
6	Portugal	425	382	242	241
7	Serbia	401	361	313	277
	EROPA UTARA				
1	Denmark	472	427	275	241
2	Finlandia	453	409	354	313
3	Norwegia	517	465	288	286
4	Swedia	466	436	342	341
5	Kerajaan Inggris	587	534	432	431
	EROPA BARAT				
1	Austria	504	453	318	317
2	Belgia	466	419	282	281
3	Perancis	512	464	382	381
4	Rep. Federasi Jerman	443	411	282	281
5	Belanda	463	416	272	271
6	Swiss	509	456	322	321

1	2	3	4	5	6
	AMERIKA SELATAN				
1	Argentina	395	277	242	241
2	Venezuela	464	323	287	286
3	Brazil	436	341	291	241
4	Chile	415	316	270	222
5	Columbia	386	281	240	221
6	Peru	383	277	237	221
7	Suriname	398	295	252	207
8	Ekuador	-	273	242	241
1	AMERIKA UTARA				
2	Amerika Serikat	527	473	417	343
3	Kanada	447	404	368	307
	AMERIKA TENGAH				
1	Mexico	429	318	282	281
2	Kuba	406	305	261	221
3	Panama	414	307	272	271

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

SUIR SYAM